



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA PT. BANK RIAU, DAN PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN UNTUK TAHUN 2009 S/D 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan memanfaatkan Kekayaan Daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyertaan Modal Dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT. Bank Riau. Dan PD. Bank Perkreditan Rakyat Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

10. Peraturan Pemerintah.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2004 Nomor 10 Seri E Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bintang Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri D Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2007 Nomor 6)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT.) Bintang Inti Sukses (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA PT. BANK RIAU, DAN PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN UNTUK TAHUN 2009 S/D 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bintan.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
6. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas serta berorientasi keuntungan.

**BAB III
PENYERTAAN MODAL DAN PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL**

Pasal 4

Pemerintah Daerah sampai saat ini telah melakukan penyertaan modal daerah kepada :

- a. PT. Bank Riau, sebesar Rp. 17.070.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah)
- b. PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintan, sebesar Rp.4.430.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
- c. PT. Bintan Inti Sukses, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

Pasal 5

Pada tahun 2009 sampai dengan 2010 dilakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada :

- a. PT. Bank Riau, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
- b. PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintan, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

**BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 6

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilakukan menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bintan.

Pasal 8.....


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 12 Maret 2009

BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 12 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**



M. AMIN MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 7.